



## **PUTUSAN**

Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Kot

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO;**  
Tempat lahir : Pringombo;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 10 Juli 1968;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 003 LK Pringombo III Kelurahan  
Pringsewu TImur Kabupaten Pringsewu;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan 20 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 9 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 5 Februari 2016 sampai dengan tanggal 4 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini;

#### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. Reg. Perk : PDM – 37/KGUNG.2/12/2015, tertanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya berpendapat supaya Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekeceasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  - o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
  - o Gelang emas seberat 9 (sembilan) gram;
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
  - o 1 (satu) lembar slayer batik;
  - o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
  - o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;(Dipergunakan dalam perkara atas nama ARYA PRAYOGO Bin GIRIN);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 2 - dari 25 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** bersama sama dengan saudara **UJANG (DPO)** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di jalan persawahan Pkon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB di pemancingan Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi **ARYA PRAYOGO Bin GIRIN** bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak menyukai saksi **SUWARTINI** yang secara terus menerus mengajak saksi **ARYA PRAYOGO** untuk menikah secara resmi, kemudian saksi **ARYA PRAYOGO** meminta kepada Terdakwa **SUNGKOWO** untuk memnunuh saksi **SUWARTINI** dengan cara pura-pura merampok kemudian saksi **ARYA PRAYOGO** akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa **SUNGKOWO** tidak menyetujui permintaan terdakwa **ARUA PRAYOGO** tersebut dan berniat untuk menikahi saksi **SUWARTINI** dan membawa pergi saksi **SUWARTINI** namun hal tersebut di tolak oleh **ARYA PRAYOGO**;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 3 - dari 25 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa saksi ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di Pekon Waluyoaji dengan tujuan ke daerah trans kemudian Terdakwa akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang itaruh di tas milik saudari DIAN SUTOMO akan dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGO;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu Terdakwa menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa di depan Candra Pringsewu, setelah SUNGKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah Terdakwa buat bersama saksi ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan saksi ARYA PRAYOGO bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudari DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh saksi ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh Terdakwa dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGO kemudian Terdakwa berjalan kearah pintu saksi SUWARTINI dan saduara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 4 - dari 25 halaman**



menodongkan pistol mainan yang Terdakwa bawa kearah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGO "MAU KEMANA INI" dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGO "MAU KE JAKARTA" kemudian Terdakwa menyuruh saksi ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota inova lalu Terdakwa membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan kearah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK". Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota inova dan naik mobil Pick Up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Diperjalanan Terdakwa mengambil tas milik saksi SUWARTINI dan membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya setelah itu Terdakwa juga mengambil cincin dan gelang milik saksi SUWARTINI yang berada di dalam dompet disaku kantong celananya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang dan perhiasan milik saksi SUWARTINI kemudian Terdakwa bersama dengan saudara UJANG membawa saksi SUWARTINI ke Desa Pujorahayu Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran, selama perjalanan menuju Desa Pujorahayu terdakwa bersama dengan saudara UJANG mengatakan kepada saksi SUWARTINI "MBAK JANGAN NGOMONG AJA NANTI ANAK DAN SUAMI KAMU JADI KORBAN" serta meraba-raba payudara saksi SUWARTINI, kemudian setelah sampai di Desa Pujorahayu Kec. Negerikaton Kab. Pesawaran ditempat tersebut Terdakwa menurunkan saksi SUWARTINI dan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang lalu Terdakwa bersama dengan saudara UJANG pulang ke rumah saudara UJANG untuk membagi uang tersebut;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan gelang emas (9 gram) dan cincin (5 gram);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi SUWARTINI Bin SUWARDI mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1, ke-2 KUHPidana

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 5 - dari 25 halaman**





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

**1. Saksi SUWARTINI Binti SUWARDI**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di pekon panirejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu saksi mengalami pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh saksi ARYA PRAYOGA, Terdakwa SUNKOWO dan UJANG (DPO) yaitu 1 (satu) unit mobil kijang inova warna putih Nopol 1440 TIM, uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas seberat 5 (lima) gram, 1 (satu) buah Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) buah tas ransel merk JUNGLE SURF warna abu-abu biru;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama Terdakwa SUNKOWO dan UJANG (DPO);
- Bahwa saksi ARYA PRAYOGO bersama Terdakwa SUNKOWO dan UJANG (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa SUNKOWO menggunakan mobil pick up warna hitam membuntuti mobil saksi korban kemudian memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGO kemudian Terdakwa SUNKOWO berjalan kearah pintu saksi SUWARTINI dan saduara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil mnodongkan pistol mainan yang Terdakwa SUNKOWO bawa kearah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa SUNKOWO bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGO "MAU KEMANA INI" dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGO "MAU KE JAKARTA" kemudian Terdakwa SUNKOWO menyuruh saksi ARYA PRAYOGO membuka kaca dan membuka pintu mobil Toyota inova lalu Terdakwa SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan kearah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK". Kemudian saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota inova dan naik mobil Pick Up

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 6 - dari 25 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa di perjalanan Terdakwa SUNKOWO mengambil tas milik saksi korban dan membuka tas tersebut dan mengambil uang yang ada didalamnya setelah itu Terdakwa SUNKOWO juga mengambil cincin dan gelang milik saksi korban yang berada di dalam dompet disaku kantong celananya, kemudian bersama dengan saudara UJANG membawa saksi korban ke Desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran, dan selama perjalanan menuju Desa Pujorahayu Terdakwa SUNKOWO bersama saudara UJANG mengatakan kepada skais korban "jangan lapor ke Polsek nanti saya bunung suami dan anak kamu, kamu saya turunkan saya kasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) buat kamu ongkos pulang ke Jakarta", setelah saksi korban turun dari mobil pick up tersebut Terdakwa SUNKOWO bersama saudara UJANG pergi dan akhirnya saksi korban ditemukan oleh warga dan diantar ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah itu saksi memnelpn saksi ARYA PRAYOGO untuk menggambarkan bahwa dirinya diculik dan diturunkan di desa Pujorahayu;
- Bahwa saksi korban meletakkan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di dalam dua tempat yaitu Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di dalam tas jinjing warna biru milik saksi korban sedangkan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diletakkan di dalam tas ransel warna abu-abu merk JUNGLE SURF milik anak saksi korban;
- Bahwa yang memisahkan uang tersebut adalah saksi ARYA PRAYOGO dengan alasan untuk keamanan selama di perjalanan menuju Kabupaten Lahat Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

## 2. Saksi SAMUGO Bin SATIYO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 seira pukul 20.00 Wib di areal persawahan desa Pujorahayu Kec. Negeri Katon Kab. Pesawaan warga dihebohkan dengan penemuan seseorang perempuan yang mengaku bernama SUWARTINI Binti SUWARDI, pada saat ditemukan

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 7 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban dalam keadaan sehat dan mengenakan jilbab, kemudian saksi korban dibawa ke rumah saksi dan berdasarkan keterangan saksi korban bahwa dirinya baru saja mengalami perampokan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama dengan kepala Desa Pujorahayu dan warga mencoba menghubungi nomor handphone suami saksi korban yaitu sdr. ARYA dan ketika diangkat sdr. ARYA menjawab sambil menangis serta menjelaskan bahwa dirinya di buang oleh pelaku di wilayah perkebunan sawit, lalu saksi mengantarkan saksi korban ke Polsek Gadingrejo untuk melapor;
- Bahwa saksi korban mengalami perampokan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.45 Wib di wilayah Kecamatan Gadingrejo Kab. Pringsewu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah.

### **3. Saksi SARIJO BIN ARJO SLAMET (ALM)**

- Bahwa saksi Arya Prayogo pernah datang bersama saksi Sungkowo ke rumah saksi pada hari Jumat sekira pukul 13.00 wib;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 19.00 Wib saksi ARYA PRAYOGO, saksi korban dan anaknya berpamitan ke Palembang kemudian sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama dengan anak saksi korban datang kembali ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi korban ditangkap KPK dan terdakwa menitipkan anaknya saksi korban dengan alasan mau mengurus istrinya, lalu sekira pukul 21.00 Wib saksi ARYA datang lagi dan memarkirkan 1 (satu) unit mobil inova warna putih kemudian membawa anak saksi korban pergi berjalan kaki dan keesokan harinya sekira pukul 04.00 Wib saksi ARYA datang bersama Polisi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil inova warna putih yang diparkirkan di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil inova warna putih;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

### **4. Saksi SUPANGAT Bin NGADIMAN (Alm)**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib di pemancingan Pekon Waluyoajati Kec. Pringsewu saksi berkenalan

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 8 - dari 25 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ARYA PRAYOGO kemudian saksi ARYA PRAYOGO menawarkan kepada saksi agar mau ikut dengan saksi ARYA PRAYOGO untuk menagih hutang tetapi saksi menolak;

- Bahwa kemudian saksi ARYA PRAYOGO meminta saksi untuk dicari orang yang dapat mengawal ke Palembang dan saksi menawarkan Terdakwa SUNKOWO lalu saksi ARYA PRAYOGO meminta saksi untuk menjemput Terdakwa SUNKOWO;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput Terdakwa SUNKOWO dan dikenalkan kepada Saksi ARYA PRAYOGO selanjutnya Saksi ARYA PROYO dan Terdakwa SUNKOWO pergi sedangkan saksi tetap tinggal di pemancingan;
- Bahwa setelah hari itu saksi tidak pernah bertemu dengan saksi ARYA PRAYOGO lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

## **5. Saksi ARYA PRAYOGA Bin GIRIN**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi ARYA PRAYOGO bersama Terdakwa SUNKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh saksi ARYA PRAYOGA, Terdakwa SUNKOWO dan UJANG (DPO) yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUNKOWO dan mengatakan kepada Terdakwa SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa Kemudian saksi ARYA PRAYOGA meminta kepada Terdakwa SUNKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian saksi ARYA PRAYOGA akan memberikan imbalan

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 9 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa SUNKOWO tidak menyetujui permintaan saksi ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh saksi ARYA PRAYOGA;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian Terdakwa SUNKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu Terdakwa SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu Terdakwa SUNKOWO menceritakan rencana yang sudah Terdakwa SUNKOWO buat bersama saksi ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib saksi ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan saksi ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh Terdakwa SUNKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa SUNKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGA kemudian Terdakwa SUNKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNKOWA bawa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa SUNKOWO bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGA “MAU KEMAN INI” dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGA “MAU KE JAKARTA” kemudian Terdakwa SUNKOWO menyuruh saksi ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK”, lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 10 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh Terdakwa SUNKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mbil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa SUNKOWO Bin MARDI PAWIRO** yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wib di pemancingan Pekon Waluyo Jati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO dan mengatakan kepada Terdakwa SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai saksi SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak Terdakwa untuk menikah secara resmi, kemudian saksi ARYA PRAYOGO meminta kepada Terdakwa SUNKOWO untuk memnunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian saksi ARYA PRAYOGO akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa SUNKOWO tidak menyetujui permintaan terdakwa ARUA PRAYOGO tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh ARYA PRAYOGO;
- Bahwa setelah menemui kesepakatan dengan Terdakwa kemudian pada pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ARYA PRAYOGO bertemu kembali di Rest Area Pekon Wates Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu untuk membicarakan dan mematangkan rencana pencurian dengan kekerasan yang akan dilakukan kepada saksi SUWARTINI, dan mendapat kesepakatan bahwa saksi ARYA PRAYOGO akan mengajak saksi SUWARTINI dan anak saksi yang bernama DIAN SUTOMO untuk pergi dari rumah saksi SARIJO di pekon Waluyo Jati dengan tujuan ke

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 11 - dari 25 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah trans kemudian saksi SUNKOWO akan menghadang di perjalanan kemudian akan membawa pergi saksi SUWARTINI dengan imbalan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang itaruh di tas milik saudari DIAN SUTOMO akan dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGO;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB kemudian Terdakwa SUNKOWO menghubungi saudara UJANG D(PO) dan mengatakan "JANG MAU UANG GAK?" lalu Terdakwa SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO di depan Candra Pringsewu, setelah Terdakwa SUNKOWO bertemu dengan saudara UJANG dan menceritakan rencana yang sudah Terdakwa SUNKOWO buat bersama saksi ARYA PRAYOGO kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut diatas kemudian pada pukul 19.00 WIB saksi ARYA PRAYOGO berangkat dari rumah saksi SARIJO yang beralamat di Pekon Waluyojeti Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu bersama dengan saksi SUWARTINI dan anak DIANA SUTOMO dengan berpura – pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan menggunakan mobil Toyota inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM, kemudian setelah mendapat kode telepon dari Terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU Panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan saksi ARYA PRAYOGO bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudari DIANA SUTOMO di jalan persawahan Pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh saksi ARYA PRAYOGO diberhentikan oleh Terdakwa SUNKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa dari hasil perbuatan tersebut Terdakwa SUNKOWO mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan gelang emas (9 gram) dan cincin (5 gram);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan gelang emas (9 gram) dan cincin (5 gram);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 12 - dari 25 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
- o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
- o 1 (satu) lembar slayer batik;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
- o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita secara sah dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti petunjuk dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi ARYA PRAYOGO bersama Terdakwa SUNKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar barang-barang milik saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI yang telah diambil oleh saksi ARYA PRAYOGA, Terdakwa SUNKOWO dan UJANG (DPO) yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyojati Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUNKOWO dan mengatakan kepada Terdakwa SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa kemudian saksi ARYA PRAYOGA meminta kepada Terdakwa SUNKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 13 - dari 25 halaman**





merampok kemudian saksi ARYA PRAYOGA akan memberikan imbalan sebesar RP. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa SUNKOWO tidak menyetujui permintaan saksi ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh saksi ARYA PRAYOGA;

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian Terdakwa SUNKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu Terdakwa SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu Terdakwa SUNKOWO menceritakan rencana yang sudah Terdakwa SUNKOWO buat bersama saksi ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib saksi ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan saksi ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh Terdakwa SUNKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa SUNKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGA kemudian Terdakwa SUNKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNKOWA bawa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa SUNKOWO bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGA “MAU KEMAN INI” dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGA “MAU KE JAKARTA” kemudian Terdakwa SUNKOWO menyuruh saksi ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK”, lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 14 - dari 25 halaman**



Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh Terdakwa SUNKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mbil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1, ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 15 - dari 25 halaman**



**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta bahwa barang-barang yang diambil oleh saksi ARYA PRAYOGO bersama Terdakwa SUNGKOWO yaitu berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram merupakan diketahui milik saksi korban SUWARTI Binti SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 16 - dari 25 halaman**



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)” yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan



melanggar hak orang lain yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai tujuan”, di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang berupa Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam, Cincin emas seberat 5 (lima) gram, Gelang emas seberat 9 (sembilan) gram tanpa seijin pemilik barang tersebut yaitu saksi SUWARTI BINTI SUWARDI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian Terdakwa SUNKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu Terdakwa SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu Terdakwa SUNKOWO menceritakan rencana yang sudah Terdakwa SUNKOWO buat bersama saksi ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 18 - dari 25 halaman**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat dengan rencana tersebut kemudian pada pukul 19.00 wib saksi ARYA PRAYOGA berangkat dari rumah saksi SARIJO bersama dengan saksi SUWARTINI dan anaknya yang bernama DIANA SUTOMO dengan berpura-pura akan pergi ke Kabupaten Lahat Sumatera Selatan dengan menggunakan mobil Toyota Inova warna putih nomor polisi B 1440 TIM kemudians etelah mendapat kode telepon dari terdakwa yang sudah menunggu bersama dengan UJANG (DPO) dengan mengendarai mobil ISUZU panther warna hitam dan sesuai kesepakatan di perjalanan saksi ARYA PRAYOGA bersama dengan saksi SUWARTINI dan saudara DIANA SUTOMO di jalan persawahan pekon Panjirejo Kec. Gadingrejo mobil yang dikendarai oleh terdakwa ARYA PRAYOGA diberhentikan oleh Terdakwa SUNKOWO dan saudara UJANG yang sudah terlebih dahulu turun dari mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa SUNKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGA kemudian Terdakwa SUNKOWO berjalan ke arah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNKOWO bawa ke arah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa SUNKOWO bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGA "MAU KEMAN INI" dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGA "MAU KE JAKARTA" kemudian Terdakwa SUNKOWO menyuruh saksi ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan ke arah saksi SUWARTINI dan mengatakan "JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK", lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh Terdakwa SUNKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mobil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 19 - dari 25 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 20.15 WIB bertempat di jalan Persawahan Pekon Panjirejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu saksi ARYA PRAYOGO bersama Terdakwa SUNKOWO dan sdr. UJANG (DPO) telah melakukan Pencurian terhadap saksi korban SUWARTINI BINTI SUWARDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 wib di Pemancingan Pekon Waluyoaji Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu terdakwa bertemu dengan saksi SUKOWO dan mngatakan kpada Terdakwa SUNKOWO bahwa dirinya tidak menyukai SUWARTINI yang secara terus menerus mengajak terdakwa untuk menikah secara resmi,
- Bahwa kemudian saksi ARYA PRAYOGA meminta kepada Terdakwa SUNKOWO untuk membunuh saksi SUWARTINI dengan cara pura-pura merampok kemudian saksi ARYA PRAYOGA akan memberikan imbalan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Terdakwa SUNKOWO tidak menyetujui permintaan saksi ARYA PRAYOGA tersebut dan berniat untuk menikahi saksi SUWARTINI dan membawa pergi saksi SUWARTINI namun hal tersebut di tolak oleh saksi ARYA PRAYOGA;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 20 - dari 25 halaman**



- Bahwa sekira pukul 18.00 wib kemudian Terdakwa SUNKOWO menghubungi saudara UJANG (DPO) dan mengatakan “JANG MAU UANG GAK?” lalu Terdakwa SUNKOWO menyuruh saudara UJANG untuk bertemu dengan Terdakwa SUNKOWO di depan Chandra Pringsewu, setelah bertemu lalu Terdakwa SUNKOWO menceritakan rencana yang sudah Terdakwa SUNKOWO buat bersama saksi ARYA PRAYOGA kemudian saudara UJANG menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa SUNKOWO memberhentikan mobil yang dibawa oleh saksi ARYA PRAYOGA kemudian Terdakwa SUNKOWO berjalan kearah pintu saksi SUWARTINI dan saudara UJANG berada di samping pintu sopir, sambil menodongkan pistol mainan yang saksi SUNKOWA bawa kearah saksi SUWARTINI dan kemudian Terdakwa SUNKOWO bertanya kepada saksi ARYA PRAYOGA “MAU KEMAN INI” dan dijawab oleh saksi ARYA PRAYOGA “MAU KE JAKARTA” kemudian Terdakwa SUNKOWO menyuruh saksi ARYA PRAYOGA membuka kaca dan membuka pintu mobil yang dikendarainya lalu Terdakwa SUNKOWO membuka pintu sebelah kiri sambil masih menodongkan pistol mainan kearah saksi SUWARTINI dan mengatakan “JANGAN BERGERAK, KALAU TERIAK SAYA TEMBAK”, lalu saksi SUWARTINI keluar dari mobil Toyota Inova dan naik mobil pick up ISUZU PANTHER dengan membawa tas jinjing yang berisi uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi SUWARTINI dibawa oleh Terdakwa SUNKOWO kemudian terdakwa berpura-pura mengikuti mobil pick up Isuzu Panther kemudian berputar arah menuju pekon Waluyo Jati dengan mbil toyotainova dan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditaruh di tas milik DIANA SUTOMO dan memarkirkan mobil Toyota Inova tersebut di rumah saksi SARIJO sesampainya di rumah saksi SARIJO terdakwa mengatakan kepada saksi SARIJO bahwa saksi SUWARTINI telah ditangkap KPK karena kasus korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 21 - dari 25 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke- 1, ke- 2 KUHPidana, yaitu melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
- o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
- o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
- o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;
- o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
- o 1 (satu) lembar slayer batik;
- o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577
- o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 22 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHPidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Adanya perdamaian antara pihak korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 23 - dari 25 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUNGKOWO Bin MARDI PAWIRO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o Uang tunai Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)
  - o Uang Tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) unit handphone Merk ever cross warna hitam;
  - o Cincin emas seberat 5 (lima) gram;
  - o Gelang emas seberat 9 (Sembilan) gram;
  - o 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu merk Jungle Surf;  
Dikembalikan kepada saksi SUWARTI Binti SUWARDI
  - o 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
  - o 1 (satu) buah baju warna hitam lis merah;
  - o 1 (satu) lembar slayer batik;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - o 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J-1 warna putih dengan nomor 081291521577  
Dirampas untuk Negara;
  - o 1 (satu) unit kijang inova Diesel warna putih tahun 2014 Nopol B. 1440 TM, STNK an. HERI KRISTANTO;  
Dikembalikan kepada HERI KRISTANTO melalui saksi SUWARTINI Binti SUWARDI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 24 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Jum'at tanggal 5 Februari 2016 oleh **YUDITH WIRAWAN S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **NULI NALI MURTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**  
dto

**TRI BAGINDA K.A.G, S.H.**  
dto

**JOKO CIPTANTO, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**  
dto

**YUDITH WIRAWAN S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
dto

**FARDANAWANSYAH, S.H., M.H.**

**Putusan Nomor : 05/Pid.B/2016/PN Kot Halaman - 25 - dari 25 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)